

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menghilangkan barang-barang keperluan perang seperti senjata api merupakan tindak pidana, anggota militer yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan senjata api akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHPM.<sup>1</sup> Seperti kasus pertama, yang terjadi pada dua anggota Paskhas Batalyon 464 Malang yang kehilangan senjata api, kedua senjata api tersebut yaitu jenis SS1 C2 bernomor 0273 milik anggota Paskhas Batalyon 464 Malang yang dipegang oleh Kopda Imron Rosadi dan jenis SS1 C1 bernomor senjata 0865 dipegang oleh Pratu Juni Yudi Makarti, anggota Paskhas Batalyon 464 Malang. Selain senjata api, dua magazen yang masing-masing berisi 30 butir amunisi juga menghilang. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Teguh Pudji Rahardjo membenarkan kejadian tersebut. Saat ini pihaknya bersama dengan polisi terus melakukan pengejaran terhadap pelaku.<sup>2</sup>

Dua senjata api milik Paskhas Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pam Rawan) TNI AU yang bertugas di Pos Bandara Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua tersebut diduga dicuri oleh 3 orang tak dikenal pada pukul 04.30 WIT.

---

<sup>1</sup> Pasal 148 KUHPM diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsigakan untuk perang. Dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Diluar hal-hal yang disebutkan pada sub pertama pasal ini dan ayat pertama dari pasal 72. Dan Pasal 149 KUHPM diancam dengan pidana maksimum sepuluh tahun.

<sup>2</sup> Katharina Janur, 2 Senjata Api Paskhas TNI AU Dicuri DI Enarotali Papua, 29 Maret 2018, <http://www.liputan6.com/news/read/2293776/2-senjata-api-paskhas-tni-au-dicuri-di-enarotali-papua>, diakses pada pukul 21.23 WIB.

Pencuri diduga masuk lewat jendela bagian belakang pos dan mengambil dua senpi, lalu pelaku lari ke arah ujung bandara sebelah barat, atau ke arah Gunung Bobairo. Meskipun sempat melepaskan ke arah pelaku, namun pelaku berhasil meloloskan diri. Saat ini anggota Brimob dan TNI melakukan pengejaran ke arah Kampung Darouto, Distrik Paniai Timur.<sup>3</sup>

Kasi Intel Korem 173/Biak dan Kasi Ops Korem 173/ Biak serta Dandim Nabire melakukan penyelidikan akibat hilangnya senjata ini. Karena masih dalam pertanyaan apakah betul, senjata hilang dari bawah kasur saat anggota tidur. Anggota TNI/Polri yang ada di Enarotali terus melakukan pengejaran. Sementara itu penyebab hilangnya senpi masih dalam pemeriksaan, apakah karena dicuri atau ada penyebab lainnya.<sup>4</sup>

Kasus kedua, Tim Khusus Polda Papua, berhasil menemukan kembali tiga pucuk senjata api milik TNI AU yang hilang di kawasan wisata Gunung Cycloop, Kali Kemiri Sentani, Kabupaten Jayapura. Senjata api tersebut hilang saat anggota TNI AU sedang berekreasi, senjata api jenis laras pendek tersebut disimpan di dalam tas ditaruh di atas batu namun tak beberapa lama kemudian tas beserta isinya hilang. ketiga senjata api tersebut milik anggota satuan tugas (satgas) yang bertugas di Lanud Jayapura di Sentani. Saat ini tersangka bersama barang bukti sudah diamankan di Mapolda Papua.<sup>5</sup>

Sebelumnya benar bahwa ada laporan kasus hilangnya tiga pucuk senjata api milik anggota TNI AU diduga dicuri orang tak dikenal saat berada di

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Mohammad Taufik, Pola Papua Temukan Tiga Senpi Milik Satgas TNI AU Yang Hilang, 29 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-papua-temukan-tiga-senpi-milik-satgas-tni-au-yang-hilang.html>, diakses pada pukul 21.25 WIB.

kawasan Permandian Cycloop, Sentani. Tiga pucuk senjata api jenis laras pendek itu dilaporkan hilang pada Sabtu 15 November 2014 bersama dengan telepon genggam milik anggota TNI AU yang disimpan di dalam tiga buah tas berbeda. Hilangnya ketiga pucuk senjata api tersebut berawal saat tiga anggota TNI AU sedang berfoto dan setelah itu tanpa disadari tas yang berisi tiga pucuk senjata dan berbagai barang pribadi ketiga anggota yakni Lettu Pnb YG, Kapten Pnb DM dan Lettu CD sudah tidak ada lagi di dalam tas tersebut.<sup>6</sup>

Pengadilan militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dimana negara dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya (darurat sipil, darurat militer dan darurat perang). Guna terciptanya keadilan, kedamaian, ketentraman dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI didasarkan pada ketentuan hukum pidana material yang tercantum di dalam KUHPM, KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP.<sup>8</sup>

Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran. Anggota militer

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Mulyono, "Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI Di Daerah Pertempuran", hlm.3, 04 Januari 2018 <http://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KonsepsiPelaksanaanPengadilanMiliterPertempuran.pdf>, diunduh pada pukul 08.13 WIB.

<sup>8</sup> Yudi Krismen, "Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI", *Jurnal Selat*, Vol.2 No.1, Oktober 2014, hlm.151. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/119/119/>, diunduh pada tanggal 5 Januari 2018.

harus memiliki disiplin tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban untuk membentuk pribadi militer yang sungguh-sungguh mampu menjadi panutan dalam menegakan hukum dan melindungi wilayah Indonesia dari berbagai ancaman.<sup>9</sup>

Sedikit sekali tulisan-tulisan serta informasi yang mengemukakan tentang kehidupan militer, sehingga anggapan bahwa militer itu adalah golongan masyarakat yang berdiri sendiri semakin tampak. Padahal kita tidak perlu merasa segan untuk mengadakan penelitian dilingkungan militer, karena yang diselidiki itu mengenai lingkungan kehidupan militer, bukan tugas militer. Karena rasa enggan menyelidiki serta mengetahui hukum militer maka hampir disemua perguruan tinggi, hukum militer hanya merupakan kata mati dimana hanya cukup mengetahui saja disamping ada peraturan yang berlaku untuk masyarakat umum, ada peraturan yang berlaku bagi militer pada umumnya hanya sampai disitulah pengetahuan mengenai hukum militer.<sup>10</sup>

Semestinya hukum militer perlu dipelajari serta dikembangkan diperguruan tinggi, karena hukum militer merupakan suatu disiplin ilmu. Disamping itu militer juga merupakan dari masyarakat yang tidak dipisahkan. Oleh karena militer merupakan bagian dari masyarakat, akibatnya militer

---

<sup>9</sup> Devit Mangalede, "Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi", *Lex Crimen Vol.VI No.6*, Agustus 2017, hlm.72.  
<https://media.neliti.com/media/publications/147878-ID-penerapan-hukum-bagi-anggota-militer-yan.pdf>, diunduh pada tanggal 5 Januari 2018.

<sup>10</sup> Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.17.

disamping tunduk pada aturan hukum yang berlaku umum, maka berlaku pula aturan khusus yang dinamakan dengan hukum militer.<sup>11</sup>

Tidak semua orang yang bersenjata dan siap untuk berperang atau bertempur dapat disebut militer. Dapat dikatakan militer jika telah mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki organisasi yang teratur, menggunakan pakaian seragam, disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut dengan militer, atau lebih tepat disebut dengan “gerombolan bersenjata”.<sup>12</sup>

Dipandang dari sudut hukum, militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara indonesia, baginya pun berlaku ketentuan hukum yang ada. seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Perbedaannya hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga Negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga Negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-undang Dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan Negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, sehingga tugas pokok Angkatan bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan Negara dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam rangka menegakkan keamanan di dalam negeri. Dengan demikian angkatan besenjata setiap saat dan setiap tempat mampu

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid* hlm.18.

menghadapi setiap gangguan atau serangan yang datang dari pihak lawan, oleh karena itu angkatan bersenjata harus dipersiapkan sebaik-baiknya secara terus-menerus.<sup>13</sup>

Hukum pidana militer memuat tentang peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku khusus untuk militer atau orang-orang yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer tetap berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan jika hanya diberlakukan hukum pidana umum. Jadi seorang militer merupakan subyek tindak pidana umum dan subyek tindak pidana militer.<sup>14</sup>

Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Militer bukan merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota Militer adalah sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu peraturan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga terlihat merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm.20.

<sup>14</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.30.

peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa anggota militer itu adalah pengkhukusan dari masyarakat umum.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis memilih judul penelitian **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api?
2. Bagaimana sanksi hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

---

<sup>15</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan Hukum Pidana**

#### **a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan serta untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan/atau oleh orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penegakan hukum pidana diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri di Lembaga pemasyarakatan untuk terpidana.<sup>18</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan untuk menyamakan nilai-nilai yang ada didalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam rangkaian penjabaran nilai untuk

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

<sup>18</sup> M.Husen Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.



menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Penegakan hukum adalah proses untuk melakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman melakukan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi keadaan yang nyata. Selain itu untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide-ide dan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Hukum berfungsi sebagai tempat perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3.

<sup>20</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.32.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

## **b. Faktor-faktor Penegakan Hukum**

Faktor-faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

### 1) Faktor Hukum.

Pemerintah membuat peraturan undang-undang dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Didalam undang-undang tersebut masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, seperti tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang tersebut, tidak adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidak jelasan dari arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerepannya didalam masyarakat.<sup>23</sup>

Praktik terhadap penyelenggaraan hukum di lapangan tentu tidak lepas dari pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif oleh penegak hukumnya sendiri. Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan dengan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang

---

<sup>22</sup> Soerjono soekanto, Op.Cit, hlm.42.

<sup>23</sup> *Ibid*

berlaku. Karena dalam penyelenggaraan hukum adalah proses untuk menyasikan antara kaidah dan perilaku yang bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

## 2) Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan contoh dan panutan dalam masyarakat, dengan demikian harus mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Selain itu penegak hukum harus peka terhadap permasalahan yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum tersebut. Penegak hukum tersebut yaitu hakim, jaksa, kepolisian, pengacara dan pemsarakatan.<sup>25</sup>

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum itu sendiri, karena kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum kurang baik akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum.<sup>26</sup>

Didalam menegakkan hukum pasti ada hambatan-hambatan yang memperlambat penegakan hukum, seperti keterbatasan dalam kemampuan menempatkan diri dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang belum tinggi, keterbatasan untuk memikirkan masa depan sehingga sulit untuk membuat rencana kedepannya,

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

belum memiliki kemampuan untuk menunda keinginan suatu kebutuhan tertentu terutama dalam kebutuhan material, dan masih minimnya daya inovatif.<sup>27</sup>

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan hukum, tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan tanpa ada sarana atau fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaannya.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, untuk melengkapi sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum diperlukan pemikiran seperti sesuatu yang tidak ada harus diadakan, yang rusak atau salah harus diperbaiki agar benar atau dibetulkan, yang kurang harus ditambah agar menjadi cukup, yang macet harus dilancarkan agar menjadi mudah, dan yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.<sup>28</sup>

### 4) Faktor Masyarakat.

Faktor masyarakat mempengaruhi penegakan hukum karena memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan didalam masyarakat tersebut. Dengan demikian masyarakat mempunyai peran dalam mempengaruhi penegakan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari pendapat masyarakat tentang hukum. masyarakat mempunyai kesadaran hukum meskipun tingkat kesadaran hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

tersebut berbeda-beda. Adanya hal tersebut merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.<sup>29</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar bagi manusia dan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat bertindak serta berbuat sebagaimana semestinya, dan menjaga sikap serta ucapannya jika sedang berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan merupakan suatu aturan pokok tentang perilaku yang menetapkan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

Didalam faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b) Nilai jasmani (kebendaan) dan nilai rohani (keakhlakan).
- c) Nilai konservatisme (kelanggenan) dan nilai *inovatisme* (kebaruan).<sup>31</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Senjata Api Militer

### a. Pengertian Militer

Pengertian militer menurut S.R Sianturi adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka memperkuat pertahanan dan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

menjaga keamanan negara. Amiroeddin Sjarif juga memberikan pendapat mengenai militer, yaitu bahwa militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itu bagi mereka diberlakukan norma-norma atau kaedah-kaedah khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang sudah ditentukan dengan pasti dan dalam pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Dengan demikian pengertian militer menurut konteks Prajurit TNI adalah orang yang dididik, dilatih dan dibina secara khusus dengan disiplin yang sangat ketat untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka menghadapi atau menanggulangi ancaman dari luar ataupun dalam negeri, demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup> Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukannya dengan cara menggunakan senjata atau dapat disebut tugas utamanya adalah berperang bertempur.<sup>33</sup>

Pengertian Militer terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Bab I Pasal 1 Ke-20, yaitu militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Militer adalah orang yang berdinasi pada suatu Angkatan Perang dan tetap terus menerus berada dalam dinas tersebut selama periode waktu ikatan dinas. Militer dapat diartikan sebagai kelompok

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Kalau, *Pembaharuan Undang-undang Hukum Disiplin Militer Dalam Perspektif Pembinaan Disiplin Prajurit TNI*, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2, No. 1, November 2014, hlm.27.

<sup>33</sup> Hersoebeno, *Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer*, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 1994.

yang diberi wewenang oleh negara untuk menggunakan senjata dan merupakan suatu organisasi yang menggunakan kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman dari luar maupun didalam negeri. Dalam hal ini militer mempunyai fungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil.

#### **b. Pengertian Senjata api**

Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, peemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>34</sup>

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian, yaitu adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan kini senjata api modern menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil*, hlm.15, [www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf), diunduh pada tanggal 9 November 2017.

<sup>35</sup> Anonim, Senjata Api, 09 November 2017, [https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api), diakses pada pukul 09.24 WIB.

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian senjata api itu adalah alat yang dipakai berkelahi atau berperang dan menggunakan mesiu.<sup>36</sup>

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 bahwa senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan untuk menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) senjata api merupakan merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur dan dibatasi agar dapat membantu pertahanan dan keamanan Negara.

Dengan peraturan yang secara tegas telah ditetapkan jika senjata api diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan yaitu TNI dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan senjata api tidak

---

<sup>36</sup> Togi Marhara Sihite, Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat POLRI, 2013, <http://download.portalgaruda.org/articele.php?article=110885&val=4136>, diunduh pada tanggal 9 November 2017 pukul 15.18 WIB.



dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alasan hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

**c. Penggunaan senjata api untuk kepentingan Militer**

Penggunaan senjata api untuk kepentingan militer adalah dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan perlengkapan untuk menunjangnya, salah satunya adalah senjata api. Pada prinsipnya sesuai dengan standar militer, maka setiap prajurit militer dilengkapi dengan senjata api. Namun dalam kondisi non tempur/non operasi maka pembawaan senjata api dilakukan pembatasan untuk menghindari penyalahgunaan.

38

Prajurit yang diperbolehkan membawa senjata pada saat non tempur adalah mereka yang bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf intelijen/pengamanan. Selain itu para Komandan satuan dan tugas-tugas pengamanan. Sedangkan, untuk satuan-satuan tempur hanya Perwira yang diperbolehkan membawa senjata api. Jenis senjata api yang digunakan untuk kepentingan militer adalah:

- 1) Pistol cal 45/46 (Perwira);
- 2) Senjata Serbu cal 5,6;

---

<sup>37</sup> Anonim, Senjata Api, Definisi dan Pengaturannya, 10 November 2017, <http://www.bumn.go.id/pinpad/berita/358/SENJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA.html>, diunduh pada pukul 10.45 WIB.

<sup>38</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, 2011, *Op.Cit*, hlm.39.

- 3) Senapan Mesin Ringan (SMR) cal 12,7;
- 4) Senapan Mesin Berat (SMB) cal 12,7.<sup>39</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup>

### **2. Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenana Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.141.

- 5) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- 6) Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- 7) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Karya tulis ilmiah
- 2) Hasil penelitian
- 3) Artikel
- 4) Jurnal hukum

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar baha Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.142.

### **3. Narasumber**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Panmud Pengadilan Militer II-10 Semarang, yaitu Lettu Sus Budi Santosa, Sh., MH.

### **4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Tempat pengambilan bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengambilan bahan penelitian dengan cara mempelajari dari buku, jurnal hukum, artikel internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Semua dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian ini.
- b. Tempat pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis didalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan ataupun melalui internet. Selanjutnya bahan-bahan tersebut disusun, diuraikan dan dibahas sehingga memperoleh kesimpulan dalam pemecahan kasus tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I berisikan tentang Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II berisikan tentang “Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Menghilangkan Senjata Yang Di Lakukan Anggota Militer”, yang menguraikan Tindak Pidana Militer, Jenis-jenis Tindak Pidana Militer, dan Tindak Pidana Menghilangkan Senjata.

BAB III berisikan tentang “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak pidana”, yang menguraikan Lembaga Penegak Hukum Militer, Hukum Acara Pidana Militer, dan Sanksi Pidana Militer.

BAB IV berisikan tentang “Hasil Penelitian Dan Analisis”, yang menguraikan Penegakan hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dan Sanksi hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

BAB V berisikan tentang “Penutup”, yang menguraikan kesimpulan dan Saran.